

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Salah satu bagian terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan adalah soal apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>2</sup> Buku ke II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup>

memberikan harta warisan kepada keturunan kedua suami istri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis lurus ke samping, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5

<sup>2</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), h. 13

<sup>3</sup>*Kompilasi Hukum Islam (Edisi Lengkap)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 50

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, namun corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bentuk negara yang bukan berdasarkan Agama, dan bahwa bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sahih adalah keharusan, oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.<sup>5</sup>

Sistem kewarisan Islam, yang terdiri dari pluralisme ajaran, seperti kewarisan *Ahl al-sunnah wal Jamā'ah*, ajaran *Syi'ah*, dan ajaran Hazairin. Akan tetapi pada umumnya masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah kewarisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, walaupun di dalam al-Qur'an dan al-Hadis telah diatur tata cara pembagian waris. Penyelesaian ini sebenarnya juga dibenarkan dalam hukum Islam, kecuali dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan yang mengakibatkan sengketa kewarisan, maka hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa keputusannya. Inilah yang dinamakan lembaga peradilan. Dengan demikian peradilan adalah langkah terakhir dalam penyelesaian urusan sengketa.

Dalam hal ini, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan tata cara pemeriksaan perkara-perkara orang Islam, Amademen UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama memeriksa perkara-

---

<sup>4</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

<sup>5</sup>Otje Salman dan Musthofa Haffa, *Hukum Waris Islam* (Bandung : Refika, 2002), h. 3.

perkara zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Seiring berkembangnya masyarakat, demi menjawab kebutuhan hukum, maka hukum dituntut pula dapat mengikuti perubahan sosial. Sebagaimana kaidah usul fikih, beragam ajaran dan situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka dipahami perlu adanya peraturan yang mewadahi perbedaan pendapat dalam sebuah unifikasi hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi hukum Islam (KHI) hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, kemudian lebih lanjut dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.<sup>6</sup>

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) disepakati untuk menjadi pedoman dalam berperkara di pengadilan Agama, yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan, hal ini dilakukan untuk mempermudah para hakim dalam mendapat rujukan.<sup>7</sup> Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi bentuk unifikasi hukum di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bentuk unifikasi hukum keluarga Islam yang telah ada, namun ada beberapa pasal yang berisi pembaharuan hukum kewarisan. Dalam hal ini Peneliti mengambil salah satu pasal yaitu Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian kedudukan yaitu

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akapres, 2015), h. 55.

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* h. 56.

orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya atau dalam istilah Hazairin menurut garis pokok keutamaan, telah jelas diatur dalam QS. al-Nisā/4: 7, 11, 12, 33, dan 176 serta hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah. Sementara itu al-Qur'an tidak menjelaskan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.<sup>8</sup>

Ahli waris karena pergantian kedudukan, kompilasi memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan dalam Pasal 185 bahwa :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya, bila orang tuanya berkedudukan sebagai *zaw al-furūd* maka ia akan menjadi *zaw al-furūd* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai *ashabah* maka iapun menjadi *'asabah*. Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Serta menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya, dengan pertimbangan agar tidak merugikan ahli waris lainnya.

Dengan dasar penjelasan di atas Peneliti mengambil sebuah kasus sengketa kewarisan ahli waris pengganti dengan ahli waris yang akan Peneliti jabarkan secara singkat di bawah ini :

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 27.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 331.

Duduk perkara dari masalah yang Peneliti bahas adalah, bahwa di Kelurahan Nagauleng Kecamatan Cenrana ada sebuah keluarga, katakanlah A (pewaris) memiliki anak C, D, E, F, G, H, I, J, K (ahli waris). C menikah dengan L dan mempunyai lima orang anak, katakanlah M, N, O, P, Q. dan D menikah dengan R dan mempunyai enam orang anak, katakanlah S, T, U, V, W, X. Akan tetapi C dan D meninggal sebelum A (pewaris) membagikan harta warisannya. Ternyata dalam praktek pembagian harta warisan setelah A meninggal, anak-anak dari C dan D tidak mendapat bagian apa-apa dari keseluruhan harta warisan tersebut, artinya para ahli waris yang lain tidak memberi bagian warisan kepada anak-anak dari C dan D yang merupakan cucu-cucu dari pewaris. Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, seharusnya anak-anak dari C dan D dapat menggantikan kedudukan dari C yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima bagian warisan itu, karena anak-anak dari C dan D tidak diberikan bagian warisan, maka mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya Pengadilan Agama Watampone telah menyelesaikan kasus tersebut.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam formulasi fikih klasik, dengan merujuk pasal 185 KHI mereka masih mendapatkan hak waris melalui ahli waris pengganti. Cucu memungkinkan untuk mendapatkan warisan bersamaan dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Posisinya tidaklah tertutup dengan keberadaan anak laki-laki, disebabkan kedudukan mereka adalah menempati posisi ayah atau ibunya yang telah lebih dahulu meninggalnya.<sup>11</sup>

Dari permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul penelitian: **HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SENGKETA WARISAN DENGAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM**

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Agama No. 239/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 2.

<sup>11</sup>Ishlachuddin Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol 1, No. 2, 11 Desember 2008, h. 42.

## **ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Ahli Waris Pengganti dengan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone ?
2. Bagaimana pembagian warisan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti perspektif hukum Islam ?

### **C. Definisi Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, Peneliti memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

1. Hak dan Kedudukan cucu adalah suatu wewenang dan hak garis keturunan kedua dalam sebuah silsilah keluarga dalam memperoleh haknya menurut hukum.
2. Sengketa warisan yang dimaksud adalah suatu perselisihan yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga menjadi sebuah pertikaian apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
3. Perspektif hukum Islam, adalah melihat kasus dalam putusan perkara No. 239/Pdt.G/2020/PA.Wtp, ini dengan sudut pandang hukum Islam. hukum Islam yang dimaksud yaitu suatu aturan atau kaidah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim menyelesaikan sengketa warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris perspektif hukum Islam.

Sedangkan kegunaan yang hendak diraih dari penelitian ini sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi hukum Islam. khususnya pada bidang hukum kewarisan islam.
  - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi konsep kewarisan Cucu sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga Peradilan Agama.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum kewarisan Islam, dosen dan akademisi pada studi hukum Islam dan hukum kewarisan islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing adalah termasuk bidang keperdataan, lebih khusus lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena mencerminkan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara

pengalihannya.<sup>12</sup> Menurut Arifin, kewarisan adalah fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah, karena hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum, itu berarti penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasarkan hukum waris Islam.<sup>13</sup> Dengan demikian, kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>14</sup>

Syarat dan rukun waris dalam hukum waris Islam penerima harta warisan didasarkan pada asas *ijbāri* yang mengatakan bahwa pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya sebagai *taqarrub* dan mengharap pahala dari Allah SWT., tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas *ijbāri* juga berarti: 1) peralihan harta yang pasti terjadi setelah “Mawāris” meninggal dunia, 2) jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, 3) orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Dalam hal ini ditemukan 3 (tiga) unsur kewarisan sebagai berikut :

- a. Dari segi peralihan harta yang terjadi setelah orang meninggal dunia
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris
- c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yaitu bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan

---

<sup>12</sup>A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), h. 2.

<sup>13</sup>Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospektif* (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), h. 88.

<sup>14</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 96.

dengan pewaris seperti yang telah dikelompokkan di dalam QS. al-Nisā'/4: 11, 12 dan 176.<sup>15</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Hubungan darah (*nasabiyah*), yang terdiri dari :
  - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
  - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan perkawinan (*sababiyah*), terdiri dari duda dan janda.<sup>16</sup>

Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup, baik secara langsung maupun tidak. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan sumber yang dipandang telah mencukupi untuk memberikan pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat seorang muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi, kehidupan manusia yang dinamis membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan usaha yang memungkinkan penanganan situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Memang perubahan waktu tidaklah selalu menghendaki dilakukannya suatu perubahan hukum. Ketika pertimbangan kemaslahatan tidak menuntut demikian, salah satu aspek dalam masalah kewarisan, maka ada hal-hal kebijakan yang harus di

---

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 24.

<sup>16</sup>*Kompilasi Hukum Islam (Edisi Lengkap)*, h. 52.

jadikan pedoman. Pertama, adalah memberi kemudahan prosedur cara kerjanya dan yang kedua, adalah memberi rasa adil kepada semua pihak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori normatif dan yuridis sebagai kerangka untuk menganalisis sengketa kewarisan antara ahli waris dengan cucu yang sebagai ahli waris pengganti. Disini peneliti menggunakan hukum Islam karena pada dasarnya diturunkannya Islam dan ditetapkannya aturan-aturan atau hukum di dalamnya adalah untuk merealisasikan kehidupan dan kemaslahatan manusia. Demikian pula dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam konteks ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyesuaikan hukum atau aturan-aturan di Indonesia khususnya yang permasalahannya tidak diatur secara jelas di Al-Qur'an agar mendapat kepastian hukum. Al-Quran tidak menyebutkan anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi, disebut dalam bentuk penggantian kedudukan yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan taulan seperjanjian di samping pertama kali ditunjuk kepada mawali dari anak. Seperti dalam QS al-Nisā'/4: 33.

Sebuah penelitian dapat ditetapkan apabila memenuhi syarat ilmiah, jika mampu menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau kesamaan objek dengan menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut sebagai tanda originalitas penelitian.

Skripsi dari saudara Dedy Ferdiansyah yang berjudul "Gugatan tentang sengketa harta warisan" yang telah diteliti sebelumnya salah satunya adalah "Tinjauan Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Sengketa Tanah Warisan Dalam Perkara No.12/PDT.G/2007/PN.SIAK". sedangkan fokus penelitian ini mengenai hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa kewarisan dengan ahli waris.

Kemudian, Skripsi dari saudara Wahvumi yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam”.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tentang ahli waris pengganti menurut sistem kewarisan Sunni, sistem kewarisan Hazairin, dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam mengenai masalah hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa warisan dengan ahli waris.

Kemudian, Skripsi dari saudara Verly Yohanda Yani yang berjudul “Tinjauan Terhadap Gugatan Warisan dalam Perkawinan Poligami dalam perkara No. 294/Pdt.G/2006/PA”. sedangkan penelitian ini gugatan sengketa waris antara ahli waris pengganti dengan ahli waris.

Dari beberapa karya ilmiah tentang sengketa ahli waris, peneliti tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang Peneliti bahas, dalam kasus gugatan penyelesaian sengketa waris dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.WTP adalah Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam sengketa warisan dengan Ahli Waris. Sehingga Penelitian ini layak untuk dilakukan.

---

<sup>17</sup>Wahvumi, *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam*, skripsi tidak di terbitkan, (Semarang: UNDIP, 2005), h. 23.

## F. Kerangka Pikir

